

SKRIPSI

**HAK-HAK KONSUMEN DALAM ISLAM PADA PRAKTIK
JUAL BELI MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Pada Jual Beli Sambel Iwak Mak Lin)**

Oleh:

**PUTRI WIDIAWATI
NPM. 1702090106**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**HAK-HAK KONSUMEN DALAM ISLAM PADA PRAKTIK JUAL BELI
MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Pada Jual Beli Sambel Iwak Mak Lin)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Putri Widiawati
NPM. 1702090106

Pembimbing : Rina Elmaza, S.H.I.,M.S.I

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Putri Widiawati
NPM : 1702090106
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : **HAK-HAK KONSUMEN DALAM ISLAM PADA PRAKTIK JUAL BELI MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Jual Beli Sambilan)**

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 21 Juni 2023
Dosen Pembimbing

Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : HAK-HAK KONSUMEN DALAM ISLAM PADA PRAKTIK
JUAL BELI MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi
Pada Jual Beli Sambel)
Nama : Putri Widiawati
NPM : 1702090106
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 21 Juni 2023
Dosen Pembimbing



Rina El Mara, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 1183/In.28.2/D/PP.009/07/2023

Skripsi dengan judul: HAK-HAK KONSUMEN DALAM ISLAM PADA PRAKTIK JUAL BELI MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Jual Beli Sambel Iwak Mak Lin), di Susun Oleh: Putri Widiawati NPM: 1702090106, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Selasa, 27 Juni 2023

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I.

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag, MH

PengujiII : Nyimas Lidya Putri Pertiwi,M.Sy

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, MH.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Pri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

HAK-HAK KONSUMEN DALAM ISLAM PADA PRAKTIK JUAL BELI MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Jual Beli Sambel Iwak Mak Lin)

Oleh:
Putri Widiawati
NPM. 1702090106

Dalam jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya, baik mengenai rukun, syarat maupun jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Misal dalam usaha sambel perlu diperhatikan dalam membuat makanan aspek penting dalam menjaga kualitas produk ialah dari segi bahan olahan, cara memasak, tempat penyajian, rasa dan tentu halal atau tidaknya kuliner tersebut. Selain itu terdapat kasus lain yang berkaitan dengan jual beli sambel, yaitu tentang status kehalalan dari makanan yang dibeli, hal ini terjadi karena pembeli tidak mengetahui secara langsung produk yang akan dibeli dan pembeli juga tidak mengetahui secara pasti bahwa produk tersebut tidak dicampur dengan bahan yang tidak halal, hal inilah yang kemudian banyak menimbulkan permasalahan dikalangan masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan cara mencari data lansung kelapangan untuk mengetahui lebih jelas tentang pokok-pokok permasalahan. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan penelitian yang bersifat deskriptif dengan tehnik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisa data peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dari uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa hak-hak konsumen dalam Islam pada praktik jual beli sambel Iwak Mak Lin menurut Hukum Ekonomi Syariah yaitu suatu transaksi jual beli sambel iwak dilakukan secara online oleh pihak penjual. Pada awal mula produk yang sudah diolah dan dikemas akan di foto dan dimasukkan kedalam media sosial seperti pada aplikasi *facebook*, *instagram*, dan *whatsapp*. Selanjutnya konsumen akan memesan melalui aplikasi tersebut. Didalam potingan foto sambel yang di upload di media sosial akan diberi keterangan mengenai harga sambelnya. Sambel iwak Mak Lin akan dijual setiap sambel udang botol ukuran 250 ml dengan harga 15 ribu dan sambel wader botol ukuran 250 ml dijual dengan harga 10 ribu. Tetapi penjual tidak memberikan keterangan lengkap mengenai produk pada label produk sambel seperti komposisi produk sambel dan proses pembuatannya. Selain itu penjual tidak memberikan pengajuan sertifikasi halal sehingga dalam label produk sambel belum tertera dengan lengkap keterangan kehalalannya. Namun secara keseluruhan praktik jual beli Sambel Iwak Mak Lin telah memenuhi hak-hak konsumen dalam Islam sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: *Hak-Hak Konsumen, Jual Beli, Hukum Ekonomi Syariah*

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Putri Widiawati

NPM : 1702090106

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 25 Juni 2023

Yang menyatakan



Putri Widiawati

NPM. 1709020106

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta yang penuh kasih sayang, perhatian serta kesabaran membimbing, member semangat dan selalu mendoakan demi keberhasilan saya.
2. Adikku tersayang Dwi Anggraine dan Annisa Nabila Azzahra yang selalu memberi semangat dan perhatian, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Pathnerku Riki Saputrayang sudah mensupport saya, memotivasi dan mendoakan.
4. Ibu Rina El-Maza S.H.I, M.S.I, yang sudah membimbing saya selama ini, dan Bapak atau Ibu dosen IAIN Metro yang saya cintai.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Rina Elmaza, S.H.I., M.S.I, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 25 Maret 2023
Peneliti,



Putri Widiawati
NPM. 1702090106

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	5
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Transaksi Jual Beli	9
1. Pengertian Jual Beli Online.....	9
2. Dasar Hukum Jual Beli Online	10
3. Syarat dan Rukun Jual Beli Online	12
4. Sistem Transaksi dalam Jual Beli Online.....	13
B. Hak-Hak Konsumen dalam Islam	13
1. Hak-Hak Konsumen dalam Hukum Islam	13
2. Kewajiban Konsumen dalam Hukum Islam	14

C. Hak-Hak Konsumen dalam Islam pada Praktik Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah	15
1. Hak-Hak Konsumen Menurut Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Jual Beli	15
2. Kewajiban Konsumen Menurut Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Jual Beli	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	22
B. Sumber Data.....	23
C. Teknik Pengumpulan Data.....	24
D. Teknik Analisi Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Research.....	27
B. Hak-Hak Konsumen dalam Islam pada Jual Beli	28
C. Analisis Hak-Hak Konsumen Dalam Islam Pada Praktik Jual Beli Sambil Menurut Hukum Ekonomi Syariah	35
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	44
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Produk sambel Iwak Mak Lin	29
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Struktur pengelolaan rumah produksi sambel.....	28
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Out line
3. APD
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pergaulan hidup ini, setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbulah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang selalu wajib diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama pula memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban ini diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrok antara berbagai kepentingan. Salah satu aspek muamalah yang cukup penting dan dapat dilakukan setiap manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga jual beli.¹ Dalam jual beli tidak boleh menggunakan cara yang salah sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa (4): 29:²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet.1 (Jakarta: Prenada Media, 2005), 101.

² QS. An-Nisa, (4): 29., t.t.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”*

Ayat al-Qur’an tersebut menjelaskan prinsip penting tentang jual beli atau perdagangan yang harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak. Yang disebut dengan perdagangan merupakan sebuah proses di mana terjadi pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Tidak boleh ada suap atau riba dalam perdagangan.³ Dalam jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya, baik mengenai rukun, syarat maupun jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan.

Misal dalam usaha sambel perlu diperhatikan dalam membuat makanan aspek penting dalam menjaga kualitas produk ialah dari segi bahan olahan, cara memasak, tempat penyajian, rasa dan tentu halal atau tidaknya kuliner tersebut. Selain itu terdapat kasus lain yang berkaitan dengan jual beli sambel, yaitu tentang status kehalalan dari makanan yang dibeli, hal ini terjadi karena pembeli tidak mengetahui secara langsung produk yang akan dibeli dan pembeli juga tidak mengetahui secara pasti bahwa produk tersebut tidak dicampur dengan bahan yang tidak halal, hal inilah yang kemudian banyak menimbulkan permasalahan dikalangan masyarakat.

Berdasarkan dari hasil survey kepada masyarakat Banjar Sari Kota Metro yang diutarakan oleh Ibu Ema bahwasanya beliau sering kali membeli makanan atau produk melalui online ditambah dengan keadaan beliau yang

³ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah, (Syari’ah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 444–45.

memang sebagai guru di sekolah yang jam belajarnya fullday, oleh karna itu kerap sering membeli makanan secara online seperti yang sering beliau beli yaitu Sambel Iwak Mak Lin yang merupakan produk berupa sambal Ikan Wader dan udang dengan penjualan 10-15 ribu perbotol dengan ukuran botol 250 ml. Pemilik usaha dari produk tersebut adalah Ibu Linda Winarti yang merupakan salah satu masyarakat Banjar Sari Kota Metro. Demikian didalam produk tersebut tidak adanya komposisi dan bahan sehingga diragukan mengenai proses produksinya dan bahan pengolahannya. Demikian juga mengenai kemasan produk hanya menampilkan nama produk dan jumlah produk yang didapat sangat sedikit.⁴

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa dalam akad muamalah menggunakan akad jual beli online. Unsur ekonomi dari transaksi jual beli sambel secara online yaitu sama dengan rukun jual beli salam yaitu sighth yang mencakup ijab dan kabul, kedua, pihak yang berakad, orang yang memesan dan menerima pesanan, ketiga, barang dan uang pengganti barang. Sedangkan didalam praktiknya jual beli sambel terdapat unsur penipuan yang dimana produk sambel tidak mencantumkan komposisi dan isinya sedikit dan tidak terdapat penjelasan mengenai berapa takaran isinya sehingga konsumen atau pembeli merasa ragu akan kehalalannya dan kecewa akan isi dari produknya. Padahal didalam hukum islam sudah diterangkan mengenai hak konsumen salah satunya yaitu hak untuk mendapatkan informasi yang benar,

⁴ Ibu Ema, Wawancara Prasurvey Masyarakat Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro, pada 2 Januari 2023

jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X tentang Khiyar pasal 276 yaitu sebagai berikut:

- a. Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya.
- b. Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya.
- c. Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh.
- d. Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain.

Dengan alasan yang telah terpaparkan secara jelas dalam latar belakang di atas, kiranya peneliti tertarik untuk membahas tentang “Hak-Hak Konsumen dalam Islam pada Praktik Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Jual Beli Sambel Iwak Mak Lin)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas untuk memudahkan pelaksanaan Penelitian, maka masalah yang akan diteliti oleh peneliti secara operasional yaitu “Bagaimana Pemenuhan Hak-Hak Konsumen Dalam Islam Pada Praktik Jual Beli Sambel Iwak Mak Lin Menurut Hukum Ekonomi Syariah?”

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Pemenuhan Hak-Hak Konsumen Dalam Islam Pada Praktik Jual Beli Sambel Iwak Mak Lin Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara Teoritis

Secara teoritis penelitian yang dilakukan ini memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terhadap pemenuhan hak-hak konsumen dalam islam pada praktik jual beli sambel Iwak Mak Lin menurut Hukum Ekonomi Syariah .

b. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai hak-hak konsumen termasuk didalam jual beli sambel Iwak Mak Lin bahwa tidak hanya kemudahan namun juga kepuasan dan kenyamanan konsumen yang perlu diperhatikan serta sebagai masukan dan evaluasi bagi pelaku usaha dalam meningkatkan perlindungan konsumen dalam bertransaksi secara online.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisikan uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (prior research) tentang persoalan yang akan dikaji

dengan skripsi.⁵ Setelah penulis menelusuri kajian sebelumnya, penulis menemukan skripsi dan penelitian lain yang membahas kajian yang berkaitan dengan pemberian upah yakni:

Pertama, Jurnal Cindy Aulia Khotimah yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)”. Perkembangan hukum bisnis saat ini berkembang sangat pesat. Disamping perkembangan teknologi serta maju dan hukum harus mengikuti perkembangan zaman. Sehubungan dengan undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen. Transaksi e-commerce memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan aktivitas penjualan atau pembelian barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan pada saat itu. Transaksi jual-beli melalui ECommerce saat ini dan terutama di wilayah hukum negara Indonesia telah berkembang dengan pesat. Indonesia telah memiliki landasan hukumnya mengenai perlindungan konsumen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disamping masih adanya peraturan perundangundangan lainnya mengatur hal yang sama. Konsumen dalam hal ini harus diberikan berbagai perlindungan khusus yang mana sangat rentan dengan berbagai kemungkinan yang akan merugikan pihak konsumen itu sendiri dari para pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam melakukan transaksi jual-beli secara online. Transaksi

⁵Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 1Metro, “*Pedoman Penulisan Skripsi*”, (Metro, 2018),hal.53

secara online bagi pihak para pelaku usaha maupun konsumen masing-masing harus memiliki iktikad baik dari awal.⁶

Kedua, Fauziah Aini Universitas Islam Indonesia dalam judul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman”. Tujuan penulisan ini yaitu untuk menganalisis perlindungan konsumen baik secara normatif maupun empirik terhadap peredaran produk pangan makanan dan minuman kaleng kemasan rusak serta tanggung jawab pelaku usaha atas produk pangan makanan dan minuman kaleng kemasan rusak . Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Hasil yang didapat dari penelitian ini 1) Secara normatif perlindungan hukum konsumen produk pangan makanan dan minuman kaleng didasarkan pada berbagai peraturan yang berlaku yang melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen. Peraturan peraturan itu meliputi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan BPOM dan peraturan-peraturan teknis terkait. Namun demikian secara empiris peraturan peraturan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan untuk melindungi konsumen, terutama dari aspek pengawasan atas pelanggaran penggunaan dan peredaran produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan, manfaat, mutu, penandaan, klaim, dan dinotifikasi. Pengawasan terhadap barang yang masuk dalam wilayah Kota Yogyakarta masih kurang, sehingga barang yang kemasannya sudah rusak masih banyak beredar. 2) Pelaku usaha yang menjual

⁶ Cindy Aulia Khotimah yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)”. Jurnal Business Law Riview : Volume One

produk pangan belum sepenuhnya bertanggung jawab atas produk yang dijualnya.⁷

Dari dua penelitian yang di paparkan di atas, melihat dari obyeknya merupakan penelitian yang terkait dengan pembentukan karakter. Secara parsial kedua penelitian terdahulu memiliki kaitan yang erat dengan penelitian yang sedang penulis lakukan Cindy Aulia Khotimah yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)” fokus pada transaksi jual beli online namun dengan segala produk yang dijual, kemudian Fauziah Nur Aini, dengan judul Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman (Studi Makanan Dan Minuman Kaleng), yang berfokus pada penjualan produk makanan dan minuman kaleng. Sehingga penelitian terdahulu tersebut sangat berbeda secara substansial dengan penelitian yang penulis lakukan, baik secara kontennya, maupun lokasi dan objeknya. Adapun judul dalam penelitian yang penulis lakukan adalah “Perlindungan Hukum Konsumen Jual Beli Kuliner Online Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Masyarakat Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro)”.

⁷ Fauziah Nur Aini, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Judul: Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman (Studi Makanan Dan Minuman Kaleng), Yogyakarta, 2018

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Transaksi Jual Beli Online

1. Definisi Jual Beli Online

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹ Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.² Dalam Islam terdapat beberapa kontrak/akad mengenai transaksi jual beli, seperti bai' as-salam. Bai' as-salam merupakan suatu perjanjian jual beli dengan pembayaran lunas di muka sedangkan barang dikirimkan kemudian.³

Dari uraian tersebut, jual beli online atau e-commerce cenderung memiliki kesamaan dengan bai' as-salam jika ditinjau dari pembayaran yang sifatnya disegerakan dan penyerahan atau pengiriman barang yang sifatnya ditangguhkan. Pada transaksi jual beli online, setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka pembeli akan membayar nominal barang yang telah disepakati. Jika pembayaran telah terbukti

¹Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008). h. 589

²"Sederet.com", Online Indonesian English Dictionary. <http://mobile.sederet.com/>

³Norazlina Zainul, Fauziah Osman, Siti Hartini Mazlan, "E-Commerce from an Islamic Perspective," *Electronic Commerce Research and Applications*, (2004), hlm. 280–293.

lunas, maka penjual kemudian mengirimkan barang yang diinginkan oleh pembeli. Sebenarnya Islam merupakan agama yang memudahkan umatnya dalam melakukan transaksi jual beli, hanya saja terdapat beberapa ketentuan yang berlaku di dalam Islam mengenai transaksi jual beli. Islam melarang transaksi jual beli yang mengandung unsur riba⁴, gharar, penipuan, paksaan dan maisir, dan haram.

2. Dasar Hukum Jual Beli Online

Adapun yang menjadi landasan hukum kebolehan perjanjian jual beli dengan pembayaran didahulukan itu didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... ﴿٢٨٢﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”*⁴

Ayat ini memberikan petunjuk bahwa ketika kaum muslimin melakukan transaksi muamalah secara tempo, maka hendaknya dilakukan pencatatan untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari serta guna menjaga akad/transaksi yang telah dilakukan. Mujahid dan Ibnu Abbas berkata, ayat ini diturunkan oleh Allah SWT. untuk memberikan legalisasi akad salam yang dilakukan secara tempo. Artinya, Allah telah memberikan izin dan menghalalkannya. Berdasarkan pemahaman Ibnu

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, Al-quran dan Terjemah, (Jakarta: Fajar Mulia, 2007), h.59

Abbas ini, jelas sekali bahwa jual beli salam telah mendapatkan pengakuan dan legalitas syara', sehingga operasionalnya sah untuk dilakukan.

Sementara dari sunnah antara lain riwayat dari Ibnu Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ, وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمَارِ
السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ, فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ, وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ, إِلَى
أَجَلٍ مَعْلُومٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبَحَارِيِّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ.

Artinya: *Dari Ibnu Abbas Ra: Nabi SAW. Datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun lalu beliau bersabda “barang siapa meminjamkan buah maka hendaknya ia pinjamkan dalam takaran, timbangan dan masa tertentu. (Muttafaq Alaih). Menurut riwayat Bukhari: “Barang siapa meminjamkan sesuatu”.*⁵

Menurut Ijma', maka Ibnu Mundzir berkata, “Para ulama yang kami ketahui berijma' bahwa akad salam adalah boleh karena masyarakat memerlukannya. Para pemilik tanaman, buah-buahan, dan barang dagangan membutuhkan nafkah untuk keperluan mereka atau untuk tanaman dan sejenisnya hingga tanaman itu matang, sehingga akad salam ini dibolehkan bagi mereka guna memenuhi kebutuhan tersebut”.⁶

Jadi, pada dasarnya jual beli yang tidak diketahui memang tidak diperbolehkan, tetapi dalam jual beli salam barangnya memang tidak tersedia tetapi ada syarat-syarat yang membuat salam ini diperbolehkan, seperti dijamin nya oleh penjual untuk diserahterimakan kepada

⁵ Wahbah Azzuhaili, *Al-fiqih al-islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005),h.240

⁶ Ibid, h. 240

pembeli. Selain itu, jual beli salam diperbolehkan karena sebagai rukhsah (keringanan) yang dapat membantu perekonomian masyarakat.

3. Syarat dan Rukun Jual Beli Online

Jumhur ulama berpandangan bahwa unsur atau rukun salam ada tiga, yaitu pertama, shighah yang mencakup ijab dan kabul, kedua, pihak yang berakad, orang yang memesan dan menerima pesanan, ketiga, barang dan uang pengganti barang. Jadi, rukun salam sesuai yang ditetapkan oleh jumhur ulama ada tiga, yaitu: 1) shighah, terdiri dari ijab dan kabul. 2) Pihak yang terdiri dari orang yang memesan (muslim) dan orang yang menerima pesanan (al-muslim ilaih). Para pihak ini haruslah orang yang balig dan berakal. 3) barang dan uang pengganti barang (modal), objek/barang yang diakadkan haruslah barang yang menjadi milik penuh si penjual dan dapat diserahkan. Sementara modal atau uang harus diketahui dan diberikan di awal akad.⁷

Sedangkan mengenai syarat ulama telah bersepakat bahwa salam diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Jenis objek jual beli salam harus jelas;
- 2) Sifat objek jual beli salam harus jelas;
- 3) Kadar atau ukuran objek jual beli salam harus jelas;
- 4) Jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas;
- 5) Asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.

⁷ Anonim, *Almausu'ah al-fiqhiyah*, (Digital Liberty, al maktabah al-syamilah al-isdar al-sani, 2005), II 8857-8865

4. Sistem Transaksi dalam Jual Beli Online

Adanya hubungan secara langsung antara satu jaringan computer dengan jaringan yang lainnya maka sangat memungkinkan untuk melakukan satu transaksi langsung melalui jaringan komputer, Transaksi langsung inilah yang kemudian disebut transaksi online. Menurut Arsyad Samuni dalam transaksi Online setidaknya ada tiga tipe yaitu: (1) Kontrak melalui chatting atau video conference (2) Kontrak melalui E-mail (3) Kontrak melalui situs atau web.⁸

Jadi sistem transaksi jual beli online ialah transaksi jual beli dengan menggunakan media elektronik seperti melalui sosial media.

B. Hak-Hak Konsumen dalam Islam

1. Hak-Hak Konsumen dalam Islam

Menurut hukum Islam ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu;

- a. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan,
- b. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat,
- c. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa,
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan,
- e. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk,

⁸ Imam Mustofa, “*Transaksi Elektronik (E -Commerce) Dalam Perspektif Fikih*”, Jurnal Hukum Islam, (Pekalongan: Stain Pekalongan, Volume 10, No. 2, Desember 2012),H. 150.

f. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar.⁹

Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil dan terhindar dari pemalsuan maksudnya adalah konsumen berhak untuk mengetahui informasi yang sebenar-benarnya terhadap barang yang diinginkan oleh konsumen dan barang yang didapat oleh konsumen tersebut terjaga keasliannya sehingga terhindar dari pemalsuan.

Konsumen juga mempunyai hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat. Konsumen harus mendapatkan produk atau barang yang dibeli tersebut dalam keadaan bersih dan sehat, baik bersih untuk bahannya serta bersih dari tempat pembuatannya. Selanjutnya konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa maksudnya, jika suatu saat barang yang dibeli oleh konsumen tersebut mengalami sengketa atau permasalahan, maka penjual harus memberikan hak kepada konsumen untuk penyelesaian kasus sengketa tersebut sebagai tanggung jawab atas barang yang telah dia jual.¹⁰

2. Kewajiban Konsumen dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam kewajiban-kewajiban konsumen tidak dijelaskan secara spesifik, namun demikian sebagai bentuk keseimbangan dan keadilan penulis dapat menjelaskannya sebagai berikut:

a. Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa;

⁹Nurhalis, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 9. h. 530

¹⁰Muhammad & Alimin, *“Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam”*, (Yogyakarta: BPF, 2004) , h. 195-234.

- b. Mencari informasi dalam berbagai aspek dari suatu barang dan/atau jasa yang akan dibeli atau digunakan;
- c. Membayar sesuai dengan harga atau nilai yang telah disepakati dan dilandasi rasa saling rela merelakan (taradhin), yang terealisasi dengan adanya ijab dan qabul (sighah);
- d. Mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang terkait dengan perlindungan konsumen.¹¹

C. Hak-Hak Konsumen pada Praktik Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah

1. Hak-Hak Konsumen Menurut Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Jual Beli

Mengenai hak bagi konsumen serta kaitannya dengan pemenuhan hak komplain jika ditinjau dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) maka penjual dan pembeli mendapat pilihan hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya serta demi melindungi diri, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X tentang Khiyar pasal 276 yaitu sebagai berikut:

- a. Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya.
- b. Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya.

¹¹ M. Yusri, "Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam", Dikutip dari <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jphi/article/view/1302/1395> Diakses Tanggal 14 Oktober 2014

- c. Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh.
- d. Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain.¹²

Selanjutnya, mengenai hal tersebut di atas, penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila barang yang diperjual belikan cacat karena kelalaian dari penjual. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X tentang khiyar pasal 281 sebagai berikut:

- a. 'Aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh pengadilan.
- b. 'Aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan/atau lembaga yang berwenang.
- c. Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagangan 'aib karena kelalaian penjual.
- d. Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila 'aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.¹³

Dalam KHES hanya dijelaskan mengenai hak khiyar. Bagi konsumen, hak khiyar merupakan hak pilihan bagi konsumen untuk melanjutkan akad atau membatalkan akad. Bentuk-bentuk khiyar menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Yaitu:

¹²Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah., h. 81-82

¹³Ibid., h. 38

a. Khiyar Syarth

Khiyar syarth ini merupakan khiyar antara penjual dan pembeli dengan adanya persyaratan tertentu. Seperti yang dijelaskan dalam KHES Pasal 227:

- 1) Penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.
- 2) Waktu yang diperlukan dalam ayat (1) adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad.¹⁴

b. Khiyar Naqdi

Khiyar naqdi biasanya terjadi apabila dua pihak melakukan jual beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak dapat melunasi pembayaran, atau pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu. Maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 231 KHES:

- 1) Penjual dan pembeli dapat melakukan akad dengan pembayaran yang ditangguhkan.
- 2) Jual beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal jika pembeli tidak membayar benda yang dibelinya pada waktu yang dijanjikan.

¹⁴Yusuf As-Sabatin, "*Bisnis Islam Dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*", (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h.312

- 3) Jual beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal jika pembeli meninggal pada tenggang waktu khiyar sebelum melakukan pembayaran.
- c. Khiyar Ru'yah Dalam khiyar ru'yah dapat diartikan bahwa pembeli mempunyai hak khiyar sebelum mengetahui barang yang akan dibeli. Seperti dalam Pasal 232:
- 1) Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya.
 - 2) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya.
 - 3) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli jika benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh.
 - 4) Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain.¹⁵
- d. Khiyar 'aib Khiyar 'aib biasanya berlaku jika ada cacat barang yang tidak diketahui oleh pembeli pada saat akad berlangsung. Pasal 236: Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang obyeknya 'aib tanpa penejelasan sebelumnya dari pihak penjual.
- e. Khiyar Ghabn dan Taghrib
- Khiyar ghabn dan taghrib ini dapat digunakan apabila dalam transaksi terdapat ketidaksesuaian mengenai barang yang dijual. Hal ini merupakan keistimewaan fikih Islam dalam perlindungan konsumen, yaitu adanya ketidaksetaraan nilai tukar yang menyolok

¹⁵ M. Ali Hasan, "*Berbagai Macam Transaksi didalam Islam*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),h. 139-141

antara dua barang yang dipertukarkan karena adanya perdayaan atau tipuan. Pada KHES Pasal 243 disebutkan:¹⁶

Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya.

Pasal ini menjelaskan bahwa apabila pihak penjual dalam memberikan informasi terdapat keterangan yang salah mengenai kualitas barangnya, maka konsumen diberi hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut.

Pasal 244:

- 1) Pembeli dapat menuntut pihak penjual untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya.
- 2) Pembeli dapat mengajukan ke pengadilan untuk menetapkan agar pemberi keterangan palsu untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya atau didenda. Apabila dalam transaksi jual beli pihak penjual tidak menyediakan barang tidak sesuai dengan informasi maka konsumen dapat menuntut penjual dan diajukan ke pengadilan terdekat atau meminta ganti rugi kepada penjual.

Dari keterangan di atas, apabila dalam suatu transaksi jual beli online pihak penjual tidak menyediakan barang yang sesuai dengan informasi yang tertera dalam iklan, maka konsumen dapat menuntut penjual serta mengajukan ke pengadilan agar mengganti barang yang

¹⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, "*Fiqih Empat Mazdhab Bagian Muamalah II, terjemahan H. Chatibul Umam & Abu Hurairah*", (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), h. 41

tidak sesuai dengan barang yang bagus atau memberikan ganti rugi kepada pembeli. Apabila ada pihak yang tidak melakukan dengan beritikad baik disebut wanprestasi atau ingkar janji. Dalam pasal 36 KHES dikatakan bahwa pihak yang dikategorikan melakukan ingkar janji apabila tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, serta melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

2. Kewajiban Konsumen Menurut Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Jual Beli

Dalam transaksi jual beli online ada salah satu pihak yang melakukan ingkar janji maka dapat dikenakan sanksi seperti pada pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan risiko
- d. Denda, dan/atau
- e. Membayar biaya perkara

Dalam pasal di atas dijelaskan bahwa ketika pihak konsumen jual beli online mengalami kerugian akibat barang tidak sesuai dengan gambar atau informasi yang tertera, maka konsumen dapat menuntut ganti rugi ataupun pembatalan akad. Mengenai pembayaran ganti rugi dalam pasal

39 KHES dinyatakan bahwa pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

- a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji.
- b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.
- c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan.¹⁷

¹⁷ Muhammad & Alimin, "*Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*", (Yogyakarta: BPF, 2004) h. 209-210

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu jenis penelitian yang akan dilakukan pada lokasi penelitian atau pada tempat yang telah dipilih sebagai lokasi untuk diteliti secara objektif tentang sesuatu yang terjadi pada lokasi tersebut.¹ Penelitian lapangan ini akan dilakukan kepada pembeli atau konsumen dan pelaku usaha sambel terhadap hak-hak konsumen dalam islam pada praktik jual beli menurut hukum ekonomi syariah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan digunakan ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu data yang akan dikumpulkan menggambarkan sifat sesuatu yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. penelitian deskriptif dalam penulisan proposal ini bertujuan untuk menggambarkan fakta dalam lokasi penelitian secara sistematis, faktual dan akurat.²

Maka dari itu dalam penelitian ini, akan mendeskripsikan secara mendalam tentang hak-hak konsumen dalam islam pada praktik jual beli menurut hukum ekonomi syariah.

¹Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 96

²Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009) h.22

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data diperoleh.³ Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu berupa sumber data yang dihasilkan dari wawancara atau melalui tanya jawab baik secara lisan maupun tertulis serta didapat dari perseorangan maupun individu.⁴ Pengertian lain data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaannya.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah dengan pihak pelaku usaha kuliner online yaitu Ibu Linda Winarti, dan konsumen yaitu Ibu Susi, Ibu Eka, Ibu Wiwin, Ibu Marni dan Ibu Nur yang melakukan transaksi jual beli sambel secara online.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah tersedia sehingga peneliti hanya mencari dan mengumpulkannya, data sekunder dapat diperoleh dengan lebih mudah dan cepat karena telah tersedia. Sumber sekunder adalah sumber penunjang. Sumber data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian, yang berwujud laporan, buku harian, majalah, Koran, makalah

³Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, (Metro: STAIN Metro dan Ramayana Pers, 2008), h.77.

⁴Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, h. 42

internet, dan lain-lain.⁵ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sejarah berdirinya usaha sambel dan struktur pengelolaan usaha sambel.

C. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara dan disamping itu untuk melengkapi data diperlukan dokumentasi. Wawancara dan dokumentasi yang akan dilakukan kepada pihak para pelaku usaha sambel dan konsumen yang melakukan transaksi jual beli online pada usaha sambel.

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Peneliti akan melakukan tanya jawab tentang permasalahan hak-hak konsumen dalam islam pada praktik jual beli menurut hukum ekonomi syariah. Dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang hak-hak konsumen dalam islam pada praktik jual beli menurut hukum ekonomi syariah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur (Semi Structure Interview), Wawancara semi terskrutur

⁵Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002) h. 248

lebih tepat digunakan dalam penelitian kualitatif dikarenakan peneliti diberikan kebebasan sebeb-bebasnya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara. Tujuannya adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Responden diminta pendapat dan ide-idenya dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat yang dikemukakan responden.

Maka dari itu, Peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan berkaitan dengan permasalahan hak-hak konsumen dalam islam pada praktik jual beli menurut hukum ekonomi syariah. Dalam tehnik ini sasaran yang akan diwawancarai adalah pihak para pelaku usaha sambel dan konsumen atau pembeli diusaha sambel secara online, untuk mengetahui hak-hak konsumen dalam islam pada praktik jual beli menurut hukum ekonomi syariah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi, merupakan sesuatu yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya karya monumental yang lain. Data dokumen yang dipilih harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat menggunakan sampel yang besar. Selain itu, data yang diperlukan tidak terpengaruh oleh kehadiran peneliti sebagaimana teknik wawancara.

Maka peneliti langsung mengambil dari obyek penelitian. Metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh bukti praktek kerja bersama dan lain sebagainya.

D. Tehnik Analisi Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari kemudian memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.⁶

Analisis data kualitatif yaitu prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati dan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian sehingga untuk menganalisisnya menggunakan metode berfikir induktif. Metode berfikir induktif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus, kemudian fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁷ Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yakni, identifikasi, klasifikasi dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif.

⁶Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248

⁷Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010),h. 176

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Research

Rumah produksi sambal udang dan ikan wader terletak di Rt 003 dan Rw 003 Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Metro Utara Provinsi Lampung. Memiliki luas tanah 600 m². Luas bangunan 85 m². Pembuatan sambel dimulai pada bulan maret 2020. Awal mula berdirinya usaha sambel di Kelurahan Banjar Sari karena pada waktu itu sedang dilanda Covid 19, sehingga menyebabkan penurunan financial yang sangat drastis. Sehingga menjadi penyebab pengurangan tenaga kerja di berbagai perusahaan. Demikian menjadi penyebab pemilik usaha sambel kehilangan pekerjaannya.

Berdasarkan hal tersebut membuat pemilik sambal berfikir untuk mendapatkan penghasilan disaat Covid 19 tersebut. Dengan demikian muncullah ide untuk membuka usaha yaitu berjualan sambal ikan wader dan sambal udang. Hal tersebut didorong dengan faktor bahwa dirumah tetangga desa banyak sekali ikan wader dan sambal udang sehingga nantinya akan dijadikan sebagai bahan pokok untuk usaha sambel tersebut.

Seiring dengan berkembangnya usaha sambel karyawan yang dengan awal mula hanya 1 orang, sekarang sudah 5 orang karyawan. Demikian 5 orang karyawan tersebut sangat membantu dalam proses produksi sambel hingga saat ini berlangsung. Awal mula merintis usaha sambel yaitu hanya mendapatkan omset sekitar kurang lebih 200 ribu perharinya. Terlebih dikarenakan belum banyaknya orang yang mengetahui usaha sambel tersebut.

Dengan berjalannya waktu omset usaha sambel yang sebelumnya 200 ribu perhari sekarang menjadi 5 juta perharinya.

Dengan struktur pengelolaan Rumah Produksi Sambal:

Tabel 4.1
Struktur Pengelolaan Rumah Produksi Sambal

PENDIRI USAHA	LINDA WINARTI
WAKIL PENDIRI USAHA	Susi
ANGGOTA	Fajar Tri Tekat Endang Wati

B. Hak-Hak Konsumen dalam Islam pada Jual Beli

Sistem transaksi jual beli online ialah transaksi jual beli dengan menggunakan media elektronik seperti melalui media sosial. Seperti halnya praktik jual beli yang dilakukan oleh rumah usaha sambel. Dimana dalam mempromosikan produknya yaitu dengan menggunakan media elektronik. pada awal mula produk yang sudah diolah dan dikemas akan di foto dan dimasukan kedalam media sosial seperti pada aplikasi *facebook*, *instagram*, dan *whatsapp*. Selanjutnya konsumen akan memesan melalui aplikasi tersebut. Didalam potingan foto sambel yang di upload di media sosial akan diberi keterangan mengenai harga sambelnya. Sambel iwak Mak Lin akan dijual setiap sambel udang botol ukuran 250 ml dengan harga 15 ribu dan sambel wader botol ukuran 250 ml dijual dengan harga 10 ribu. Demikian orang yang minat dan hendak membeli langsung menghubungi nomor atau akun penjual

yang sudah tertera didalam keterangan pada produk sambel yang di upload pemilik usaha sambel di akun media sosial.¹ Seperti pada gambar berikut:



Gambar 4.1 Produk sambel Iwak Mak Lin

Pada transaksi jual beli sambel secara online di rumah usaha sambel milik Ibu Linda, setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka pembeli akan membayar nominal barang yang telah disepakati. Jika pembayaran telah terbukti lunas, maka penjual kemudian mengirimkan barang yang diinginkan oleh pembeli. Sebenarnya Islam merupakan agama yang memudahkan umatnya dalam melakukan transaksi jual beli, hanya saja terdapat beberapa ketentuan yang berlaku di dalam Islam mengenai transaksi jual beli. Islam melarang transaksi jual beli yang mengandung unsur riba¹, gharar, penipuan, paksaan dan maisir, dan haram

¹ Wawancara dengan Ibu Linda Winarti selaku pemilik dari rumah usaha sambel, pada tanggal 17 Juni 2023

Menurut hukum Islam ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan,

Pada praktik jual beli yang dilakukan di rumah usaha sambel Kelurahan Banjarsari yaitu selalu memberi keterangan pada prodk sambel dengan informasi yang benar, jujur dan adil. Gambar produk yang di upload pada pemasaran di sosial media sudah diberi keterangan harga. Demikian untuk orang yang hendak membeli sambel dapat menghubungi nomor yang tertera pada label produk sambel tersebut. Terlebih ketika ada pembeli atau konsumen yang bertanya tentang komposisi sambel tersebut dapat menghubungi nomor yang tertera pada label produk sambel. Sebagaimana dalam penjelasan wawancara dengan Ibu Susi yang mengatakan:

“Saya pernah membeli sambel teri sama sambel udang langsung datang ke rumah usaha sambel Mak Lin. Tepat dimana ketika saya datang pada saat proses pengemasan sambelnya. Jadi untuk komposisi bahan dan proses pembuatannya saya tidak mengetahui. Selama dua kali saya membeli sambel saya pernah sekali melakukan complain yaitu mengenai isi sambelnya yang terlalu sedikit dan saya juga meragukan mengenai bahannya yang komposisinya tidak terpajang dilebel produk sambel yang dijual. Sehingga pemilik penjual hanya menjelaskan secara jujur pada saat saya bertanya mengenai bahan-bahan sambel tersebut.”²

Dari hasil wawancara diatas dapat diatas bahwa pemilik sambel telah memberikan informasi dengan benar, jujur, dan adil. Namun

² Wawancara dengan Ibu Susi selaku konsumen di rumah usaha sambel Mak Lin, pada 15 Juni 2023

seharusnya penjual mengubah label pada produksi sambel dengan memberikan keterangan komposisi bahan dan proses pembuatannya pada label produk sambel tersebut sehingga tidak membuat konsumen meragukan produk sambel yang dijual. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil dan terhindar dari pemalsuan maksudnya adalah konsumen berhak untuk mengetahui informasi yang sebenar-benarnya terhadap barang yang diinginkan oleh konsumen dan barang yang didapat oleh konsumen tersebut terjaga keasliannya sehingga terhindar dari pemalsuan.

- b. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat,

Pada wawancara dengan Ibu Nur yang menjelaskan:

“Saya pernah membeli sambel iwak mak lin melalui whatsapp, dengan cara menghubungi nomor pemilik usaha sambel. Pada saat produk sambelnya datang dengan diantarkan oleh kurir saya langsung bayar sambel tersebut dengan satu botolnya 15 ribu untuk sambel udang. Saya gunakan untuk makan dengan nasi karena rasanya memang enak. Namun pada label produk sambelnya tidak tertera komposisi bahan dan proses cara pembuatannya. Tetapi bukan menjadi suatu masalah bagi saya karena yang saya rasakan sambelnya enak. Sehingga dapat saya tafsirkan bahwa bahannya pun pasti pilihan, sebagaimana saya dapat merasakan rempah-rempah bumbu dapur dan cabai juga udang yang gurih. Walaupun didalam label produk sambel tidak ada sertifikasi keterangan halal namun saya tidak meragukan kehalalan produk sambel tersebut dikarenakan saya mengenal pemilik usaha sambel yang merupakan seorang muslim dan rasa dari sambelnya juga hanya bahan masakan local seperti cabai, tomat, bawang dan lain-lain.”³

Berdasarkan hal diatas bahwa produk sambel juga tidak terdapat label halal pada keterangan produk yang ada di label sambelnya. Sehingga dapat membuat konsumen merasa ragu akan keamanan produk dan

³ Wawancara dengan Ibu Nur selaku konsumen Sambel Iwak Mak Lin, pada 16 Juni 2023

lingkungan sehat seperti bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sambel. Oleh karena itu seharusnya keterangan bahan sambel perlu dicantumkan pada label sambel tersebut dan juga ditambahkan sertifikasi kehalalannya. Dengan begitu tidak lagi membuat konsumen merasa ragu pada produk sambel yang dibeli tersebut meskipun jual beli dilakukan secara online. Konsumen juga mempunyai hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat. Konsumen harus mendapatkan produk atau barang yang dibeli tersebut dalam keadaan bersih dan sehat, baik bersih untuk bahannya serta bersih dari tempat pembuatannya.

c. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa,

Pada wawancara dengan pemilik yaitu pada saat terdapat konsumen yang melakukan complain dengan siaga pemilik rumah usaha sambel iwak Mak Lin akan menerima complain para konsumen dengan baik⁴.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Ibu Eka yang pernah membeli sambel Iwak Mak Lin yang pernah melakukan complain terhadap penjual. Dikarenanya sambel yang dipesan datangnya terlalu lama. Berikut keterangannya:

“Saya pernah memesan produk sambel iwak Mak Lin melalui aplikasi instagram. Saya memesan pagi tetapi datangnya sudah sore hari menjelang maghrib, padahal jarak rumah saya dengan penjual hanya berbeda desa saja. Tetapi penjual menjelaskan dengan baik dan permohonan maaf atas keterkendalanya pengiriman dikarenakan banyaknya pemesanan produk sambel sebelum saya.”⁵

⁴ Wawancara dengan Ibu Linda Winarti selaku pemilik dari rumah usaha sambel, pada tanggal 17 Juni 2023

⁵ Wawancara dengan Ibu Eka selaku konsumen Sambel Iwak Mak Lin, pada 16 Juni 2023

Selanjutnya konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa maksudnya, jika suatu saat barang yang dibeli oleh konsumen tersebut mengalami sengketa atau permasalahan, maka penjual harus memberikan hak kepada konsumen untuk penyelesaian kasus sengketa tersebut sebagai tanggung jawab atas barang yang telah dia jual.⁶

Demikian penyelesaian masalah dengan konsumen, pemilik dapat memberikan penjelasan permasalahan yang dikomplain oleh konsumen dengan jelas dan bahasa yang baik. Sekalipun terdapat konsumen yang komplain di sosial media yang dengan sigap pemilik memberi pelayanan yang terbaik untuk menyelesaikan sengketanya dengan konsumen.

d. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan,

Dimana dalam usaha sambel iwak Mak lin konsumen tidak dipaksa untuk membeli ketika ada orang datang kerumah produksi hanya untuk melihat proses pembuatan sambel atau pada saat konsumen bertanya-tanya mengenai produk pada saat pemilik meng upload gambar produk sambel yang dijual⁷. Sehingga konsumen berhak menentukan akan membeli atau tidak tanpa keterpaksaan keadaan oleh penjual.

e. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk,

Menurut Ibu Linda selaku pemilik atau penjual sambel memberi keterangan bahwa pernah beberapa kali konsumen menghubungi lagi setelah produk dibeli yaitu karena produk yang diterima dengan cacat

⁶Muhammad & Alimin, "*Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*", (Yogyakarta: BPFE, 2004) , h. 195-234.

⁷ Wawancara dengan Ibu Linda Winarti selaku pemilik dari rumah usaha sambel, pada tanggal 17 Juni 2023

seperti botol kemasan sambelnya pecah. Sehingga menyebabkan sambel berceceran didalam plastik. Demikian Ibu Linda selaku penjual mengganti rugi sambel tersebut dengan yang baru. Tetapi hal tersebut berdasarkan atas kesepakatan bersama. Dimana konsumen menghubungi terlebih dahulu mengenai keadaan produk sambel yang diterima beserta bukti kerugiannya. Namun juga terkadang terdapat konsumen yang tidak merasa keberatan hanya karena botol yang pecah, semasih isi sambel tidak ada bermasalah.⁸

Seperti menurut keterangan Ibu Marni yang mengatakan bahwa:

“Saya pernah membeli produk Sambel Iwak Mak Lin tetapi karena rumah saya jauh, bahkan beda provinsi maka saya memesan melalui aplikasi facebook. Produk sambel sampai dilokasi saya setelah jarak tiga hari dari saya memesan produk sambel. Produk sambel yang saya pesan dikirimkan melalui jasa pengiriman JNT. Demikian setelah produk sambel saya terima ternyata terdapat bagian botol pengemasan sambel yang pecah. Namun tidak saya permasalahan dikarenakan sambel yang saya terima dalam keadaan baik dan tidak berceceran. Tetapi saya tetap menghubungi pihak penjual untuk memberi saran agar kedepannya tidak terulang kembali permasalahan tersebut. Dimana penjual harus mengecek kembali kemasan botol sambel dan menambahkan pengaman pada botol sambel yang akan dikirimkan kepada konsumen.”⁹

Dengan demikian pemilik usaha sambel melakukan tanggung jawab atas produk yang dijual terdapat kecacatan atau kerusakan yang disebabkan oleh penjual. Karena pemilik sambel memahami akan hak konsumen ialah mendapatkan ganti rugi ketika barang yang dibeli cacat. Berdasarkan kesepakatan bersama oleh penjual dan konsumen.

⁸ Wawancara dengan Ibu Linda Winarti selaku pemilik dari rumah usaha sambel, pada tanggal 16 Juni 2023

⁹ Wawancara online dengan Ibu Marni selaku konsumen Sambel Iwak Mak Lin, pada 20 Juni 2023

f. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar.¹⁰

Sama halnya dengan hak ganti rugi terhadap produk yang diterima cacat, dalam hal ini konsumen juga memiliki hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar, dalam rumah usaha sambel milik Ibu Linda seperti ketika produk sambel yang dibeli konsumen terdapat cacat maka konsumen berhak menukar produk tersebut dengan produk sambel yang baru atau tidak jadi membeli sambel sehingga uang akan dikembalikan kepada konsumen.

Dalam analisis mengenai hak-hak konsumen dalam islam dalam praktik jual beli sambel Iwak Mak Lin bahwa sudah terpenuhi namun ada juga yang belum terpenuhi keterangannya adalah pemilik sambel telah memberikan informasi dengan benar, jujur, dan adil. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil dan terhindar dari pemalsuan maksudnya adalah konsumen berhak untuk mengetahui informasi yang sebenar-benarnya terhadap barang yang diinginkan oleh konsumen dan barang yang didapat oleh konsumen tersebut terjaga keasliannya sehingga terhindar dari pemalsuan. Namun produk sambel tidak terdapat label halal pada keterangan produk yang ada di lebel sambelnya. Sehingga dapat membuat konsumen merasa ragu akan keamanan produk dan lingkungan sehat seperti bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sambel. Konsumen juga mempunyai hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat. Konsumen harus mendapatkan produk atau barang yang dibeli tersebut dalam keadaan

¹⁰Nurhalis, Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 3, No. 9. h. 530

bersih dan sehat, baik bersih untuk bahannya serta bersih dari tempat pembuatannya. Demikian penyelesaian masalah dengan konsumen, pemilik dapat memberikan penjelasan permasalahan yang dikomplain oleh konsumen dengan jelas dan bahasa yang baik. Sehingga konsumen berhak menentukan akan membeli atau tidak tanpa keterpaksaan keadaan oleh penjual. Dengan demikian pemilik usaha sambel melakukan tanggung jawab atas produk yang dijual terdapat kecacatan atau kerusakan yang disebabkan oleh penjual. Karena pemilik sambel memahami akan hak konsumen ialah mendapatkan ganti rugi ketika barang yang dibeli cacat. Berdasarkan kesepakatan bersama oleh penjual dan konsumen.

C. Analisis Hak-Hak Konsumen Dalam Islam Pada Praktik Jual Beli Sambel Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Mengenai hak bagi konsumen serta kaitannya dengan pemenuhan hak komplain jika ditinjau dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) maka penjual dan pembeli mendapat pilihan hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya serta demi melindungi diri, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X, pasal 276.

Pada wawancara dengan Ibu Susi beliau sering kali membeli sambel dirumah produksi sambel baik secara langsung maupun melalui sosial media yaitu menghubungi nomor penjual atau Ibu Linda di aplikasi whatsapp. Dimana sebelum membeli sambel iwak Mak Lin Ibu Susi sering bertanya-tanya terlebih dahulu mengenai produk sambel yang dijual. Selain itu juga meminta

penjual untuk mengirimkan contoh produk sambel yang dijual. Demikian gambar produk yang dijual dikirimkan tanpa fitur edit gambar. Penjual mengirimkan secara real murni dari gambar produk yang akan dibeli. Terlebih Ibu Susi juga meminta gambar bahan yang akan dijadikan bahan produksi sambel, jadi langsung dapat dilihat bahannya memang bahan segar atau bahan yang sudah tidak layak digunakan.¹¹

Dalam hal ini pemilik rumah produksi sambel iwak Mak Lin juga memberi tanggapan bahwa konsumen berhak mengetahui contoh produk sambel yang akan dibeli sehingga penjual akan mengirimkan gambar produk sambel tersebut. Adapun gambar contoh produk sambel yang dikirim kepada konsumen merupakan gambar asli dari handphone tidak ada unsur manipulasi gambar atau edit gambar. Demikian ketika terdapat konsumen yang meminta untuk mengirimkan contoh gambar bahan apasaja yang digunakan untuk membuat sambel, dengan senang penjual akan memberitahu. Karena penjual merasa bahwa bahan-bahan pilihan yang digunakan dalam produksi sambel merupakan bahan rempah yang segar. Seperti bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting, cabai japlak, penyedap rasa, garam, dan gula juga bahan pokoknya yaitu udang atau ikan wader.¹²

Sehingga usaha sambel iwak Mak Lin dalam menerapkan hak konsumen atas memeriksa contoh produk sambel sebelum dijual, sudah memenuhi hukum ekonomi syariah yang hal ini sesuai dengan Kompilasi

¹¹ Wawancara dengan Ibu Susi selaku konsumen di rumah usaha sambel Mak Lin, pada 15 Juni 2023

¹² Wawancara dengan Ibu Linda Winarti selaku pemilik dari rumah usaha sambel, pada tanggal 16 Juni 2023

Hukum Ekonomi Syariah Bab X tentang Khiyar pasal 276 poin 1 yaitu Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya.

Dalam keterangan wawancara dengan Ibu Wiwin yang sudah beberapa kali membeli sambel iwak Mak Lin menyatakan tiap sambel udang ukuran botol 250 ml dijual dengan harga 15 ribu dan sambel wader dijual dengan harga 10 ribu, pada hasil tanggapan penjual ketika ditanya harga. Pada saat sambel iwak yang dipesan datang Ibu Wiwin merasa keberatan jika isi dari sambel yang dijual tersebut sedikit. Sehingga beliau melakukan komplain kepada penjual mengenai isi dari sambel tersebut. Namun tanggapan pemilik usaha yaitu karena bahan yang digunakan untuk membuat sambel harganya mahal. Sehingga konsumen memiliki hak untuk mengkomplain dan menawar atau konsumen berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli atas produk yang sudah dilihat contoh gambar produknya. Tetapi hal tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama dari pihak penjual dan konsumen¹³

Berdasarkan hal berikut praktik jual beli pada sambel iwak Mak Lin sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah yang diatur pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dimana konsumen mempunyai hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkan jual beli dari produk yang sudah diketahui. Mengenai tanggapan atas keluhan konsumen pada isi produknya, penjual sudah mempunyai pertimbangan harga terhadap bahan yang digunakan untuk membuat sambel. Sehingga isi dan harga sambel yang dijual sesuai harga bahan utama yang digunakan untuk produksi sambel.

¹³ Wawancara dengan Ibu Wiwik selaku konsumen Sambel Iwak Mak Lin, pada 20 Juni 2023

Pada usaha sambel Mak Lin selalu memberikan produk kepada konsumen yang hendak membeli sesuai dengan gambar produk sambel yang di upload di sosial media. Adapun terdapat ketidak sesuaian pasti mengenai kecacatan produk dan kekeliruan produksi. Seperti pada kesalahan pengiriman produk yang menyebabkan komasan botol sambel pecah atau pada rasa sambel yang dirasakan berubah.

Demikian prinsip ini telah diterapkan pada penjualan terhadap konsumen. Dengan hal itu praktik jual beli pada usaha sambel iwak Mak Lin telah memenuhi poin pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga menghadapi permasalahan tersebut penjual sambel memberikan hak konsumen atau meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh.

Konsumen juga memiliki hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain.¹⁴

Pada hal ini praktik jual beli di rumah usaha sambel iwak Mak Lin memberikan peluang besar untuk siapa saja yang menghubungi penjual sambel untuk bertanya tentang produk. Penjual juga sangat memberi peluang pada konsumen yang secara langsung datang ke rumah usaha sambel untuk mencari tahu bahan ataupun proses produksi sambel. Sehingga siapa saja dapat memeriksa produk sambel yang akan dibeli secara langsung ataupun diwakilkan oleh oran lain untuk memeriksanya. Demikian sesuai dengan

¹⁴Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah., h. 81-82

ketentuan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yaitu untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain.

Bentuk-bentuk khiyar menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu seperti yang dijelaskan dalam KHES Pasal 227: Penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya. Waktu yang diperlukan dalam ayat (1) adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad.¹⁵

Demikian pada praktik jual beli sambel iwak Mak Lin konsumen dapat melihat produk sambel yang dijual secara langsung ataupun melalui gambar produk yang di upload di sosial media. Dengan demikian konsumen memiliki hak untuk mempertimbangkan secara matang atas pembelian produk sambel tersebut. Konsumen memiliki hak untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkan akad jual beli berdasarkan kesepakatan bersama.

Kompilasi Hukum Ekonom Syariah juga menjelaskan dalam pasal 231:

- 1) Penjual dan pembeli dapat melakukan akad dengan pembayaran yang ditangguhkan.
- 2) Jual beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal jika pembeli tidak membayar benda yang dibelinya pada waktu yang dijanjikan.
- 3) Jual beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal jika pembeli meninggal pada tenggang waktu penawaran produk sebelum melakukan pembayaran.

¹⁵Yusuf As-Sabatin, "*Bisnis Islam Dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*", (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h.312

Berdasarkan ketentuan pasal KHES diatas dalam praktik jual beli sambel iwan Mak Lin dimana ketika konsumen membeli produk sambel secara online yaitu dilakukan dengan metode COD atau Casd On Delifery. Maksudnya ialah metode pembayaran secara tunai saat produk sambel sudah diantarkan oleh penjual secara langsung ke pihak konsumen. Sehingga konsumen membayar produk sambel ketika sudah menerima produk sambel yang di beli. Demikian ketika konsumen yang lokasinya jauh dari penjual, produk sambel dapat dikirim melalui jasa pengiriman dengan JNT. Dengan pembayaran transfer dahulu kepada penjual. Setelah itu penjual sambel akan mengirimkan produknya melalui jasa pengiriman JNT berdasarkan kesepakatan bersama dengan konsumen. Sehingga jangka waktu sampainya produk sambel kepada konsumen sudah diserahkan pada jasa pengiriman JNT tersebut.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 232: Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya. Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya. Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli jika benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh. Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain.¹⁶

Pada hal ini telah praktik jual beli sambel iwak Mak Lin telah dimemenuhi Hukum Ekonomi Syariah yang dimana penjual sangat mempersilahkan bagi konsumen yang hendak melihat produk secara langsung

¹⁶ M. Ali Hasan, "*Berbagai Macam Transaksi didalam Islam*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),h. 139-141

ataupun mengirimkan contoh produk sesuai dengan permintaan konsumen. Sehingga ketika setelah konsumen melihat contoh produk sambel dan hendak membatalkan, penjual tidak mempermasalahkan. Karena penjual telah memberikan hak kepada konsumen untuk memilih melanjutkan akad jual beli atau membatalkan akad jual beli setelah mengetahui contoh produk sambel tersebut.

Berdasarkan Kopilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 236: Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang obyeknya 'aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.

Ketika terdapat cacat pada produk sambel yang dijual tanpa diketahui oleh penjual dan konsumen pada saat terlaksananya jual beli. Konsumen memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli tetapi pada rumah usaha sambel, pemilik atau penjual sambel memberikan kebijakan bahwa konsumen dapat membatalkan transaksi jual beli ketika memang cacat produk sambel disebabkan karena kelalaian dari penjual sambel. Seperti yang dilakukan para konsumen Sambel Iwak Mak Lin ketika membeli sambel ternyata sampai rumah botolnya pecah sehingga sambelnya berceceran. Dengan sebab itu penjual memberikan hak kepada konsumen untuk membatalkan jual beli. Pihak konsumen dapat menghubungi pihak penjual kembali mengenai permasalahan tersebut. Sehingga dengan membuat kesepakatan bersama antara konsumen dan pihak penjual, untuk menerima produk sambel dengan keadaan tersebut atau pihak penjual harus mengganti rugi dengan produk sambel yang baru. Sebagai tanggung jawab penjual ketika

konsumen melanjutkan jual belinya, penjual akan mengganti botol produk sambeli yang pecah dengan yang baru, saat konsumen memang meminta pihak penjual mengganti rugi produk sambel yang sudah dibeli. Ketika konsumen hendak membatalkan transaksi jual beli, maka penjual akan mengembalikan uang kepada konsumen dan konsumen mengembalikan produk sambel yang cacat tersebut. Demikian keterangan apabila kerusakan atau cacat dilakukan oleh penjual atau jasa pengiriman.

Pada KHES Pasal 243 disebutkan:¹⁷ Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya.

Dalam praktik jual beli sambel, mengenai hak-hak konsumen yang mana konsumen berhak meneruskan jual beli atau membatalkan jual beli yaitu pemilik rumah usaha sambel telah memberikan label merek pada produk sambel yang dijual dan memberikan keterangan harga pada produk sambel yang di upload pada sosial media. Namun didalam label produk sambel tidak memberikan keterangan mengenai komposisi bahan-bahan yang digunakan untuk produksi sambel. Demikian keterangan penjual bahwa tercantumnya nomor handpone dan akun sosial media yang ada di label dapat dijadikan alat komunikasi untuk menanyakan hal tersebut kepada penjual. Terutama ketika konsumen ada yang hendak menanyakan tentang komposisi bahan-bahan dan proses produksi sambel. Pasal ini menjelaskan bahwa apabila pihak penjual dalam memberikan informasi terdapat keterangan yang salah mengenai

¹⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, "*Fiqih Empat Mazdhab Bagian Muamalah II, terjemahan H. Chatibul Umam & Abu Hurairah*", (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), h. 41

kualitas barangnya, maka konsumen diberi hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut.

Dari keterangan diatas, apabila dalam suatu transaksi jual beli sambel iwak dilakukan secara online oleh pihak penjual, hendaknya penjual menyediakan barang yang sesuai dengan informasi yang tertera dalam lebel atau keterangan produk sambel. Selain itu penjual sambel seharusnya memberi keterangan lengkap dilabel pada produk sambel yang dijual serta memberikan pengajuan sertifikasi halal sehingga dalam lbel produk sambel tertera dengan lengkap mengenai komposisi produk sambel, proses pembuatannya dan keterangan kehalalannya. Namun secara keseluruhan praktik jual beli Sambel Iwak Mak Lin telah memenuhi hak-hak konsumen dalam Islam sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa hak-hak konsumen dalam Islam pada praktik jual beli sambel menurut Hukum Ekonomi Syariah yaitu sudah terpenuhi tetapi terdapat permasalahan didalam produknya sebagai mana penjelasan didalam praktik jual belinya. Penjelasan praktik jual beli sambel Iwak Mak Lin yaitu suatu transaksi jual beli sambel iwak dilakukan secara online oleh pihak penjual. Pada awal mula produk yang sudah diolah dan dikemas akan di foto dan dimasukan kedalam media sosial seperti pada aplikasi *facebook*, *instagram*, dan *whatsapp*. Selanjutnya konsumen akan memesan melalui aplikasi tersebut. Didalam potingan foto sambel yang di upload di media sosial akan diberi keterangan mengenai harga sambelnya. Sambel iwak Mak Lin akan dijual setiap sambel udang botol ukuran 250 ml dengan harga 15 ribu dan sambel wader botol ukuran 250 ml dijual dengan harga 10 ribu. Tetapi penjual tidak memberikan keterangan lengkap mengenai produk pada label produk sambel seperti komposisi produk sambel dan proses pembuatannya. Selain itu penjual tidak memberikan pengajuan sertifikasi halal sehingga dalam label produk sambel belum tertera dengan lengkap keterangan kehalalannya. Namun secara keseluruhan praktik jual beli Sambel Iwak Mak Lin telah memenuhi hak-hak konsumen dalam Islam sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

1. Kepada Penjual

Hendaknya penjual menyediakan barang yang sesuai dengan informasi yang tertera dalam label atau keterangan produk sambel. Selain itu penjual sambel seharusnya memberi keterangan lengkap dilabel pada produk sambel yang dijual serta memberikan pengajuan sertifikasi halal sehingga dalam label produk sambel tertera dengan lengkap mengenai komposisi produk sambel, proses pembuatannya dan keterangan kehalalannya. Juga mengajukan perizinan terhadap usahanya.

2. Kepada Konsumen


Diharapkan lebih memahami akan hak-haknya sebagai konsumen. Selain itu diharapkan kepada konsumen untuk lebih teliti dalam melakukan transaksi jual beli yang dilakukan secara online atau dengan media sosial. Konsumen harus memahami terlebih dahulu mengenai mekanisme transaksi jual beli melalui media sosial sebelum melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri, *“Fiqih Empat Mazdhab Bagian Muamalah II, terjemahan H. Chatibul Umam & Abu Hurairah”*, Jakarta: Darul Ulum Press, 2001
- Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011
- Cindy Aulia Khotimah yang berjudul *“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)”*. Jurnal Business Law Riview : Volume One
- Darai Ibnu Abbas dan Abu Hurairah dan Anas
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemah*, Jakarta: Fajar Mulia, 2007
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV, Cet. 1*; Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008
- Disa Nusia Nisrina, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli online dan relevansinya terhadap Undang-Undang perlindungan Konsumen*, Skripsi, Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Alauddin Makassar, 2015
- Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, Metro: STAIN Metro dan Ramayana Pers, 2008
- Erman Rajagukguk, *“Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Era Perdagangan Bebas”*, dalam buku *Hukum Perlindungan Konsumen*, penyunting Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Fauziah Nur Aini, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Judul: *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman (Studi Makanan Dan Minuman Kaleng)*, Yogyakarta, 2018
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009
- Imam Mustofa, *“Transaksi Elektronik (E -Commerce) Dalam Perspektif Fikih”*, Jurnal Hukum Islam, Pekalongan: Stain Pekalongan, Volume 10, No. 2, Desember 2012

- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 1Metro, "*Pedoman Penulisan Skripsi*", (Metro, 2018)
- Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 – Januari 2015.
- Jusmaliani, "*Pengelolaan Sumber Daya Insani*", Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248
- M. Ali Hasan, "*Berbagai Macam Transaksi didalam Islam*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),h. 139-141
- M. Yusri, "*Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam*", Dikutip dari <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jphi/article/view/1302/1395> Diakses Tanggal 14 Oktober 2014
- Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2010
- Muhammad & Alimin, "*Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*", Yogyakarta: BPFE, 2004
- Norazlina Zainul, Fauziah Osman, Siti Hartini Mazlan, "*E-Commerce from an Islamic Perspective*," *Electronic Commerce Research and Applications*, 2004
- Sederet.com", Online Indonesian English Dictionary. <http://mobile.sederet.com/>
- Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Wahbah Azzuhaili, *Al-fiqih al-islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2005
- Yusuf As-Sabatin, "*Bisnis Islam Dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*", Bogor: Al-Azhar Press, 2009
- Yusuf Qardhawi,"*Halal dan Haram dalam Islam*", Surabaya: Bina Ilmu, 2007

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B. 1968 /In.28.2/D/PP.00.9/11/2022

Metro, 01 November 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Rina Elmaza, M.S.I

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Putri widiawati
NPM : 1702090106
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESY
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN JUAL BELI KULINER ONLINE
PERSPEKTIF UU NOMOR 8 TAHUN 1999 (STUDI MASYARAKAT
BANJARSARI KECAMATAN METRO UTARA, KOTA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


Husnul Fatarib

OUTLINE

HAK-HAK KONSUMEN DALAM ISLAM PADA PRAKTIK JUAL BELI

MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Pada Jual Beli Sambel)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BABI PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II KERANGKA TEORI

A. Transaksi Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli Online
2. Dasar Hukum Jual Beli Online
3. Syarat dan Rukun Jual Beli Online
4. Sistem Transaksi dalam Jual Beli Online

B. Hak-Hak Konsumen dalam Islam

1. Hak-Hak Konsumen dalam Hukum Islam
2. Kewajiban Konsumen dalam Hukum Islam

C. Hak-Hak Konsumen pada Praktik Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah

1. Hak-Hak Konsumen Menurut Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Jual Beli
2. Kewajiban Konsumen Menurut Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Jual Beli

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Tehnik Pengumpulan Data
- D. Tehnik Analisi Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Lokasi Research
- B. Hak-Hak Konsumen dalam Islam pada Jual Beli

C. Analisis Hak-Hak Konsumen Dalam Islam Pada Praktik Jual Beli Sambel
Menurut Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pembimbing Skripsi



Rina Elmaza, S.H.I, M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Metro, 9 Mei 2023
Mahasiswa Peneliti



Putri Widiawati
NPM. 1702090106

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

HAK-HAK KONSUMEN DALAM ISLAM PADA PRAKTIK JUAL BELI MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Jual Beli Sambel)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Pemilik Usaha Sambel
 - a. Sudah berapa lama berdirinya usaha sambel?
 - b. Siapa pendiri dari usaha sambel?
 - c. Apasaja komposisi sambel?
 - d. Apakah dalam komposisi sambel menggunakan bahan baku yang bagus?
 - e. Bahan baku yang seperti apa yang termasuk dalam kriteria bagus untuk digunakan dalam pembuatan sambel?
 - f. Bagaimana proses pemilihan bahan baku yang bagus untuk pembuatan sambel?
 - g. Bagaimana cara pembuatan sambel?
 - h. Bagaimana proses pelaksanaan dan mekanisme jual beli sambel?
 - i. Apakah dalam transaksi jual beli sambel berdasarkan atas kesepakatan bersama?
 - j. Pernahkan pelanggan atau konsumen melakukan komplain?
 - k. Hal-Hal apasaja yang biasa dikeluhkan konsumen terkait dengan pembelian sambel?
 - l. Apasaja upaya yang dilakukan pelaku usaha ketika ada konsumen yang melakukan komplain terhadap barang ataupun pelayanan yang diberikan?
 - m. Apakah sudah memberikan keterangan yang lengkap dan jelas pada sambel yang dijual?
 - n. Apakah langkah-langkah yang dilakukan pelaku usaha agar konsumen tetap mempercayai dan berlangganan pada usaha sambel?
 - o. Apakah anda mengetahui tentang hak-hak konsumen dalam praktik jual beli?

2. Wawancara dengan Pelanggan atau Konsumen
 - a. Pernahkan anda membeli sambel?
 - b. Bagaimana mekanisme anda dalam melakukan pembelian sambel?
 - c. Berapakah harga dan ukuran sambel yang didapat?
 - d. Apakah anda mengetahui komposisi dan keterangan cara pembuatan sambel?
 - e. Pernahkan anda melakukan komplain terhadap sambel yang dibeli?
 - f. Hal-hal dalam keluhan apasaja yang anda komplain pada pelaku usaha sambel?
 - g. Apakah anda dapat menerima upaya pelaku usaha dalam menanggapi keluhan anda?
 - h. Apakah dalam transaksi jual beli sambel berdasarkan atas kesepakatan bersama?
 - i. Apakah anda sebagai konsumen mengetahui hak-hak anda dalam melakukan jual beli?

B. Dokumentasi

Dokumentasi berupa foto produk yang diperjual belikan oleh pelaku usaha dan foto pada saat proses berlangsung atau saat terjadinya transaksi jual beli sambel yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan konsumen atau pembeli.

Pembimbing Skripsi



Rina Elmaza, S.H.I, M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Metro, 9 Mei 2023
Mahasiswa Peneliti



Putri Widiawati
NPM. 1702090106



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0990/In.28/D.1/TL.00/06/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN HOME INDUSTRI
PEMBUATAN SAMBEL
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0989/In.28/D.1/TL.01/06/2023, tanggal 13 Juni 2023 atas nama saudara:

Nama : **PUTRI WIDIAWATI**
NPM : 1702090106
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di HOME INDUSTRI PEMBUATAN SAMBEL, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "HAK-HAK KONSUMEN DALAM ISLAM PADA PRAKTIK JUAL BELI MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA JUAL BELI SAMBEL)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 13 Juni 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



SURAT TUGAS

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0989/In.28/D.1/TL.01/06/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **PUTRI WIDIAWATI**
NPM : 1702090106
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di HOME INDUSTRI PEMBUATAN SAMBEL, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "HAK-HAK KONSUMEN DALAM ISLAM PADA PRAKTIK JUAL BELI MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA JUAL BELI SAMBEL)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 13 Juni 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-961/In.28/S/U.1/OT.01/06/2023**


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Putri Widiawati
NPM : 1702090106
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702090106

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 21 Juni 2023
Kepala Perpustakaan

As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1074/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Putri Widiawati
NPM : 1702090106
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Rina El Maza, S.H.I., M.S.I.
2. -
Judul : HAK-HAK KONSUMEN DALAM ISLAM PADA PRAKTIK JUAL BELI
MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA JUAL BELI
SAMBEL)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **19 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 21 Juni 2023
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahm Ardiansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Widiawati Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090106 Semester / T A : XII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	sdasa, 6/06 2023	APd - Tuangkan Hak ² konsumen - Bahan baku yang bagus - Digali bahan bakunya - dicantumkan hak ² nya Memuat - Hak ² konsumen dalam hukum ekonomi syariah - Misal : Bahan bakunya - Fokus ke Penjual sambelnya. outline	
2.	kamis 8 Juni 2023	- c. Hak ² konsumen pd praktik jual beli menurut HESy - tidak usah dikasih uup ITE 1 - Deskripsi lokasi riset B. Hak ² konsumen dalam Islam pd jual beli c.	

Dosen Pembimbing

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Putri Widiawati
NPM. 1702090106



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Widiawati Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090106 Semester / T A : XII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	kamis, 8 Juni 2023	c Analisis Hak ² konsumen Dalam Islam Pada praktik jual beli sambil Menurut HESy	
3.	Selasa, 13 Juni 2023	ACE APP dan outline	
4.	Selasa 20 Juni 23	- Tidak usah ditambahkan khیار - Harus ada kesepakatan dalam Kedua belah pihak mengenai persetujuan apakah diganti rugi atau tidak apabila botol pecah / berceceran	

Dosen Pembimbing

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Putri Widiawati
NPM. 1702090106



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Widiawati Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090106 Semester / T A : XII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 21 Juni 2023	Narasumber ditambahkan jadi 6 Atc bab 10 - V dspt diujikan	

Dosen Pembimbing

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Putri Widiawati
NPM. 1702090106

DOKUMENTASI

Dokumentasi bersama pemilik Sambel Iwak Mak Lin



Dokumentasi bersama konsumen Sambel Iwak Mak Lin
Ibu Sri



Ibu Susi



Ibu Nur



Ibu Runti



Ibu Eka



Ibu Wiwin



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Putri Widiawati, dilahirkan di Banjarsari, tanggal 4 September 1998. Anak pertama dari pasangan Bapak Heru Wijaya dan Ibu Tri Ruswati. Pendidikan dasar pertama di tempuh di TK PKK Balaraja dan selesai pada 2004 selanjutnya SD Negeri 1 Metro Utara dan selesai pada tahun 2010. Melanjutkan ke MTs Muhammadiyah Metro tamat pada tahun 2013. Melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Punggur tamat pada tahun 2016. Melanjutkan pendidikan strata satu IAIN Metro jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah tahun akademik 2017/2018.